



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

[Handwritten signature] k

Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

**BAB II
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengendalikan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta mengendalikan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku;
 - c. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penyusunan program dan pelaporan, proses administrasi kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



- di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan seni, budaya, ekonomi, agama dan kemasyarakatan;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang politik;
 - g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. melaksanakan kebijakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai lingkup tugasnya;
 - i. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan kesekretariatan;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional;
- c. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- d. Bidang Politik;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program, pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
 - d. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;



- d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
- f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, data pegawai yang tersedia, formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan serta fasilitasi lainnya;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
 - e. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
 - d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi urusan kesatuan bangsa khususnya kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional di Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian dukungan, fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian dukungan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.



Pasal 11

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan, sosialisasi dan fasilitasi terhadap pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional di Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan;
 - b. menghimpun, mengolah serta menganalisis data dan informasi terkait pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan serta bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan, sosialisasi dan pelatihan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan serta bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam rangka pembinaan kewarganegaraan;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka fasilitasi dan dukungan atas pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan fasilitasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Bina Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan, sosialisasi dan fasilitasi terhadap upaya terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan atas upaya kewaspadaan



- nasional termasuk kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, pembinaan masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, pembinaan masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi-potensi konflik, Daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berupa pemetaan daerah rawan konflik dan potensi konflik;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan lembaga, instansi dan masyarakat dalam rangka fasilitasi upaya kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, pembinaan masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional komunitas intelijen Daerah;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan situasi politik, hukum dan keamanan;
 - h. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, pembinaan masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan Nasional termasuk kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
 - j. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan fasilitasi upaya kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi urusan kesatuan bangsa khususnya bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian dukungan, fasilitasi dan pelaksanaan ketahanan seni dan budaya;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian dukungan, fasilitasi dan pelaksanaan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 14

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
- b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan, sosialisasi dan fasilitasi terhadap ketahanan seni dan budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya termasuk pembauran dan akulturasi budaya;
 - b. melaksanakan pemantauan kegiatan seni dan budaya guna mengantisipasi perkembangan yang terjadi ;
 - c. melaksanakan pemantauan dan antisipasi adanya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan adat ketimuran;
 - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa di bidang ketahanan seni dan budaya;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa di bidang ketahanan seni dan budaya;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya;
 - g. menyiapkan bahan laporan tentang ketahanan seni dan budaya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 16

- (1) Sub bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan, sosialisasi dan fasilitasi terhadap ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan agama dan kemasyarakatan termasuk penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan pemantauan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan guna mengantisipasi perkembangan yang terjadi;
 - c. melaksanakan pemantauan kemungkinan adanya aliran/faham ajaran agama yang sesat/disalahgunakan guna mengantisipasi penyebarannya;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar umat beragama dengan memberdayakan/melibatkan forum kerukunan umat beragama guna mewujudkan kerukunan umat beragama;
 - e. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka pembinaan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
 - g. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ekonomi termasuk ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal, moneter, perilaku ekonomi masyarakat, lembaga usaha ekonomi, organisasi perekonomian;
 - i. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa di bidang ketahanan agama dan kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan serta aparatur kesatuan bangsa di bidang ketahanan ekonomi;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - k. menyiapkan bahan laporan tentang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Bidang Politik

Pasal 17

- (1) Bidang Politik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi urusan politik.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian dukungan, fasilitasi dan pelaksanaan terkait implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian dukungan, fasilitasi dan pelaksanaan terkait kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 18

Bidang Politik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; dan
- b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan, sosialisasi dan fasilitasi di bidang implementasi politik dan pendidikan politik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan serta budaya dan pendidikan politik;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan serta budaya dan pendidikan politik;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan serta budaya dan pendidikan politik;
 - d. menyiapkan bahan sosialisasi peraturan/kebijakan urusan politik;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan serta budaya dan pendidikan politik;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan serta budaya dan pendidikan politik;
 - g. menyiapkan bahan laporan tentang implementasi politik dan pendidikan politik; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

H. K

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan, sosialisasi dan fasilitasi terkait kelembagaan partai dan pemilu.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilihan umum (pemilu), pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - e. menghimpun, mengolah dan menganalisis data partai politik di Daerah;
 - f. memfasilitasi pembuatan peta politik hasil pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - g. memfasilitasi penyelesaian konflik/permasalahan partai politik di Daerah;
 - h. melaksanakan pendataan bagi calon pemilih pemula dalam pemilu, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - i. menyiapkan bahan laporan tentang kelembagaan partai dan fasilitasi pemilu; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.

- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Januari 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

